

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL PADA TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN LAHAN DI KOTA BATAM  
(Studi Penelitian Unit 3 Polresta Barelang)**

Egie Apriandi, Alwan Hadiyanto, Isfandir Hutasoit, Christopher P Simarmata  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan  
egieapriandi@yahoo.com, alwan@yahoo.com, ispandirhutasoit@gmail.com,  
christopher@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisa Mekanisme Penerapan Pasal Pada Tindak Pidana Penyerobotan Lahan pada Unit 3 Polresta Barelang dan Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisa Kendala-Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Lahan pada Unit 3 Polresta Barelang. Metode penelitian yang digunakan bersifat Empiris yakni penelitian yang berfokus kepada keadaan dari permasalahan penelitian di Polresta Barelang secara keseluruhan dengan berdasar kepada keadaan nyata yang ada Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Mekanisme penerapan Pasal 385 Kuhpidana, di Unit 3 Sat Reskrim Polresta Barelang. Objek kepemilikan Tanah di batam berbeda dengan wilayah lainnya yg ada di indonesia. Khusus Kota batam yg mempunyai hak terkait pengalokasian lahan adalah BP. BATAM sesuai dengan Keppres 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Kota batam jo Keppres 28 Tahun 1992, tentang Penambahan Daerah Industri Batam jo PP 46 Tahun 2007 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan. Kendala yang sering dihadapi adalah dalam menemukan barang bukti yatu apabila tidak bisa dibuktikan bahwa terduga pelaku tersebut nyata-nyata telah memperjualbelikan alokasi lahan kepada orang lain (korban) sebagai contoh kwitansi jual beli tidak bisa dibuktikan karna hanya surat hibah saja, Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dan Histori penguasaan tanah yang sangat lama dan telah berpindah tangan beberapa kali.

**Kata Kunci :** Penerapan Pasal, Tindak Pidana, Penyerobotan Lahan

**ABSTRAKT**

*This research aims to find out, understand and analyze the mechanism for implementing articles on criminal acts of land grabbing at Unit 3 of the Barelang Police and to know, understand and analyze the obstacles in handling cases of criminal acts of land grabbing at Unit 3 of the Barelang Police. The research method used is empirical, namely research that focuses on the situation of research problems at the*

*Barelang Police as a whole based on existing real conditions. The data collection method is carried out by conducting library research, namely research to obtain secondary data, carried out through document studies in the form of statutory regulations, -invitations, literature books, papers, research results, articles and other scientific works related to research problems.*

*Mechanism for implementing Article 385 of the Criminal Code, at Unit 3 of the Barelang Police Criminal Investigation Unit. The object of land ownership in Batam is different from other regions in Indonesia. Specifically for the city of Batam, BP has the rights regarding land allocation. BATAM is in accordance with Presidential Decree 41 of 1973 concerning the Batam City Industrial Area in conjunction with Presidential Decree 28 of 1992, concerning the Addition of the Batam Industrial Area in conjunction with PP 46 of 2007 concerning Free Trade and Port Areas. The obstacle that is often faced is in finding evidence, namely if it cannot be proven that the alleged perpetrator has actually bought and sold land allocations to other people (victims). For example, the sale and purchase receipt cannot be proven because it is only a grant letter. Lack of public understanding regarding the action. Crime of land grabbing and history of land control which is very long and has changed hands several times.*

***Keywords: Application of Articles, Criminal Acts, Land Grabbing***

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgencitas tersebut, maka sudah selayaknya hal tersebut perlu dimasukkan kedalam konstitusi sebuah negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai sumber kehidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Keterikatan orang dengan tanah dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon: Depdikbud, 19992, hal. 1

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak pakai dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang populis tersebut. Secara substansi Undang-Undang Pokok Agraria menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>2</sup>

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak diberikan hukuman pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian

---

<sup>2</sup> Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hal. 76

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data yakni dengan *deskriptif kualitatif*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pasal Pada Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Oleh Unit 3 Polresta Barelang**

Kota Batam adalah bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Unit 3 Polresta Barelang salah satu satuan Kepolisian yang membidangi tindak pidana Harta dan Benda adapun Polresta Barelang membawahi Kepolisian Sektor atau yang disebut dengan Polsek yang di Pimpin Oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Saat ini terdapat bebarapa Kepolisian Sektor, yaitu:

1. Polsek Batam Kota;
2. Polsek Lubuk Baja;
3. Polsek Batu Ampar
4. Polsek Nongsa;
5. Polsek Bengkong;
6. Polsek Sekupang;
7. Polsek Sagulung;
8. Polsek Batu Aji;
9. Polsek Sei Beduk;
10. Polsek Galang;
11. Polsek Belakang Padang

Polresta Barelang mempunyai kewenangan sebagai pengayom dan pengaman dan melayani masyarakat di Kota Batam dalam hal perlindungan dan penegakan

hukum. Polresta Barelang di pimpin oleh seorang Perwira menengah Polri yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Pada proses penelitian kasus ini penulis melakukan penelitian di Unit 3 Polresta Barelang salah satu satuan Kepolisian yang membidangi tindak pidana Harta dan Benda, yang pada saat itu Polresta Barelang dipimpin oleh Kombes Pol. Nugroho Tri N, S.I.K, M.H.

Wewenang kepolisian atau tanggung jawabnya ialah menjaga keamanan, ketertiban, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat sebagai aparat penegak hukum serta melayani masyarakat Kota Batam. Kota Batam dibagi menjadi dua belas kecamatan dan empat puluh empat kelurahan. Kepolisian menjalankan tugas dengan melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat seperti melakukan patrol rutin, sosialisasi mematuhi peraturan berlalu lintas dan berkendara yang baik, melaksanakan penyuluhan-penyuluhan stop narkoba, pemberantasan mafia tanah dan lain- lain, pada intinya melakukan pelayanan kepolisian.

Dalam tindak pidana Penyerobotan Lahan pada Polresta Barelang ialah di UNIT 3. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber ialah: AIPDA Hasiolan Gultom Kasubnit III Satreskrim Polresta Barelang Terkait dengan penegakan hukum tentu tidak bisa dipisahkan dari peran dan keterlibatan masyarakat itu sendiri, untuk mewujudkan tujuan negara yang adil makmur dan sejahtera maka diperlukan kondisi yang kondusif didalam semua aspek termasuk hukum. Kemudian Negara didalam mengakomodasi segala bentuk aspirasi masyarakat untuk kemudian membuat suatu kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa suatu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta kebijakan perlindungan sosial.<sup>3</sup>

Kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) merupakan salah satu cara untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan dari tindak pidana kejahatan yang memiliki potensi dan sewaktu-waktu bisa terjadi, semua upaya didalam mencegah dan

---

<sup>3</sup> Wawancara AIPDA Hasiolan Gultom Kasubnit III Satreskrim Polresta Barelang tanggal 27 Desember 2023

menanggulangi tindak pidana/ kejahatan menjadi ranah dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Perbuatan mana yang seharusnya menjadi tindak pidana yang semula bukan perbuatan tindak pidana tidak dipidana menjadi suatu perbuatan tindak pidana (dapat dipidana), maka pada dasarnya kebijakan kriminal yang dilakukan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan karena merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>4</sup>

Masing-masing daerah memiliki aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai penegak hukum, pengayoman masyarakat, dan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan tugas dari pihak Kepolisian. Pada masalah ini difokuskan kepada Unit 3 Polresta Barelang, proses hukum yang dilakukan oleh Unit 3 Polresta Barelang di dalam penindakan tindak pidana Penyerobotan lahan yang dilakukam oleh Orang ataupun Perseroan yang memiliki badan Hukum setiap tahun memiliki perbedaan yang ditemukan dilapangan oleh pihak kepolisian, baik dari hasil laporan masyarakat maupun hasil dari temuan anggota yang bertugas dilapangan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di kota batam yaitu Tindak Penyerobotan Lahan. Penyerobotan Lahan termasuk kejahatan, sesuai dengan Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Lahan yang telah di tangani Unit III Polresta Barelang pada masa 3 tahun terakhir yaitu:

Tahun	Jumlah Laporan	Keterangan
Tahun 2021	52 Laporan Polisi	1 P21 40 Damai

<sup>4</sup> Barda Nabawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003, hal.

		11 Sp2 Lidik
Tahun 2022	66 Laporan Polisi	5 P21 35 Damai 26 Sp2 Lidik
Tahun 2023	45 Laporan Polisi	3 P21 33 Damai 9 Sp2 Lidik

Masih IPTU Budi Satosa, S.H Kepala Unit III Polresta Bareleng keterangan Pada setiap kasus Penyerobotan Lahan mempunyai konsekuensi hukum bagi pelaku. Ketentuan terkait Penyerobotan Lahan yang mengakibatkan hilangnya hak orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

### **Kendala-Kendala Penerapan Pasal Pada Tindak Pidana Penyerobotan Oleh Lahan Unit 3 Polresta Bareleng**

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah Kota Batam sekarang masih di bawah Pengawasan BP Batam yang mana kepemilikan tanah di kota batam sifatnya hanya Hak Guna, sehingga akan sangat besar kemungkinan terjadi tumpang tindih kepemilikan dan jika mengacu kepada KUHP bisa mendapat ancaman hukuman pidana penjara, dan juga dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu

banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan di Kota Batam, seperti di tempat lain, dapat dihadapi dengan berbagai kendala. Beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini melibatkan aspek hukum, sosial, dan administratif.

Sesuai dengan Penelitian Penulis terdapat beberapa Kendala-Kendala Penerapan Pasal Pada Tindak Pidana Penyerobotan Oleh Lahan Unit 3 Polresta Barelang:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Tenaga Manusia, Kurangnya jumlah petugas penegak hukum atau lemahnya pelatihan,
- 2) Ketidakjelasan atau kekurangan regulasi hukum terkait penyerobotan lahan dapat menyulitkan penegakan hukum.
- 3) Proses hukum yang panjang dan rumit dapat memberikan celah bagi pelaku penyerobotan lahan.

- 4) Keterlibatan Tokoh-tokoh Lokal atau Elite: Terlibatnya tokoh-tokoh lokal atau elite dalam tindak pidana penyerobotan lahan dapat menciptakan pengaruh politik yang sulit untuk dihadapi.
- 5) Tingkat Kejahatan Lahan yang Tinggi, Jika penyerobotan lahan umumnya tinggi, penegak hukum mungkin kesulitan untuk mengatasi semua kasus secara efektif.
- 6) Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum: Kurangnya Kepercayaan Masyarakat: Masyarakat yang tidak percaya pada efektivitas sistem hukum dapat menghambat kerjasama dalam mengungkap dan menindak tindak pidana.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Peningkatan sumber daya, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyerobotan lahan di Kota Batam. Kendala-kendala penerapan pasal pada tindak pidana Penyerobotan lahan di kota Batam sesuai dengan Efektifitas hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).

Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan terhadap Lahan di Kota Batam, Sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif, Terkhusus Polresta Barelangu dalam penanganan perkara tindak pidana penyerobotan lahan harus memperhatikan dengan cermat. Selain itu Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Peningkatan sumber daya, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyerobotan lahan di Kota Batam.

## **PENUTUP**

Mekanisme penerapan Pasal 385 KuHPidana, di Unit 3 Sat Reskrim Polresta Bareleng. Objek kepemilikan Tanah di Batam berbeda dengan wilayah lainnya yg ada di Indonesia. Khusus Kota Batam yg mempunyai hak terkait pengalokasian lahan adalah BP. BATAM sesuai dengan Keppres 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Kota Batam jo Keppres 28 Tahun 1992, tentang Penambahan Daerah Industri Batam jo PP 46 Tahun 2007 ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan. Kendala yang sering dihadapi adalah dalam menemukan barang bukti yaitu apabila tidak bisa dibuktikan bahwa terduga pelaku tersebut nyata-nyata telah memperjualbelikan alokasi lahan kepada orang lain (korban) sebagai contoh kwitansi jual beli tidak bisa dibuktikan karena hanya surat hibah saja, Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dan Histori penguasaan tanah yang sangat lama dan telah berpindah tangan beberapa kali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief & Eko Supoyono, "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia", Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012;
- Barda Nabawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon: Depdikbud, 19992;
- Hasan Basri Durin, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002;
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 46